



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBATASAN JUMLAH TERNAK POTONG SAPI BALI ANTAR PULAU
SEMESTER KEDUA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kelestarian populasi Sapi Bali perlu diadakan pembatasan terhadap jumlah ternak potong Sapi Bali yang diantarpulaukan setiap tahunnya;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali, jumlah ternak potong yang boleh dikeluarkan untuk diantarpulaukan ditetapkan setiap tahunnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembatasan Jumlah Ternak Potong Sapi Bali Antar Pulau Semester Kedua Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 7. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBatasan JUMLAH TERNAK POTONG SAPI BALI ANTAR PULAU SEMESTER KEDUA TAHUN 2014.

Pasal 1

- (1) Menetapkan pembatasan jumlah ternak potong Sapi Bali antar pulau semester kedua Tahun 2014 sebanyak 27.331 ekor (dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu) ekor.
- (2) Jumlah tersebut dapat ditambahkan dengan sisa jumlah Ternak Potong Sapi Bali Antar Pulau yang tidak terealisasi pada semester pertama.
- (3) Apabila terjadi pengeluaran daging sapi hasil dari pemotongan sapi di Provinsi Bali maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali akan memperhitungkan sebagai bagian dari jumlah ternak yang di antar pulaukan.

Pasal 2

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali agar mengatur pengeluaran ternak potong Sapi Bali antar pulau setiap bulannya dan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali untuk menyikapi kemungkinan penurunan populasi sapi Bali tahun 2015 dan melapor secara berkala kepada Gubernur Bali.

Pasal 3

Tidak diperkenankan adanya panjar/pengeluaran jatah ternak potong Sapi Bali untuk tahun berikutnya.

Pasal 4

Prosedur pemberian izin agar mematuhi Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2009 tentang Tata Cara/Prosedur Penerbitan Perizinan Terpadu Provinsi Bali.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Juli 2014

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 2 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 37